



Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Pinjaman Online

Antonius Andrias Reis Tanesi.,S.T.,M.M*

(Font Time New Roman 11 Cetak Tebal, tidak boleh disingkat dan tanpa gelar)

Keuangan dan Perbankan,kademi Keuangan dan Perbankan Effata Kupang

*tanesi.tanesi.yt@gmail.com

Abstrak

Perkembangan layanan keuangan digital di Indonesia yang tidak diimbangi dengan literasi keuangan memunculkan kerentanan masyarakat terhadap jeratan pinjaman online (pinjol) ilegal, khususnya di wilayah perbatasan Atambua, Kabupaten Belu. Keterbatasan pemahaman dan desakan ekonomi pascapandemi mendorong masyarakat mengambil keputusan finansial berisiko tanpa mengecek legalitas entitas Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Oleh karena itu, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat perbatasan mengenai literasi keuangan digital dan identifikasi pinjol ilegal. Metode yang digunakan adalah edukasi publik berbasis siaran (broadcast-based public education) melalui dialog interaktif di radio RRI Pro 1 Atambua. Tahapan pelaksanaan meliputi persiapan materi, siaran langsung berdurasi 60 menit dengan sesi tanya-jawab interaktif, serta evaluasi. Hasil kegiatan menunjukkan tingginya antusiasme dan partisipasi warga dari kawasan perkotaan hingga pelosok. Dialog publik ini mengungkap maraknya kasus riil yang dialami masyarakat perbatasan, seperti penyebaran tautan penipuan, intimidasi penagihan, penyalahgunaan data pribadi, hingga skema jebakan salah transfer. Implikasinya, pemanfaatan media penyiaran radio terbukti sangat efektif dan strategis sebagai agen edukasi sosial yang inklusif di tengah keterbatasan infrastruktur internet. Intervensi edukasi massal ini sukses mengubah persepsi publik sehingga masyarakat menjadi lebih mandiri, selektif, dan waspada dalam memilih layanan teknologi keuangan yang legal dan aman.

Kata kunci: edukasi radio; fintech ilegal; literasi keuangan; masyarakat perbatasan; pinjaman online.

Abstract

The rapid growth of digital financial services in Indonesia, when uncoupled with adequate financial literacy, has exacerbated public vulnerability to predatory illegal online loans, particularly in the border region of Atambua, Belu Regency. Limited understanding compounded by post-pandemic economic pressures often compels individuals to make risky financial decisions without verifying the legality of entities with the Financial Services Authority (OJK). Consequently, this community service program aims to enhance the critical awareness and understanding of border communities regarding digital financial literacy and the identification of illegal fintech platforms. The method utilized was broadcast-based public education, conducted through interactive dialogues on the RRI Pro 1 Atambua radio station. The implementation phases encompassed material preparation, a 60-minute live broadcast featuring an interactive Q&A session, and a comprehensive evaluation. The results demonstrated high enthusiasm and active participation from residents across urban and remote areas. Furthermore, the public dialogue uncovered prevalent real-world issues faced by border communities, including the dissemination of fraudulent links, debt collection intimidation, personal data misuse, and unsolicited transfer traps. The implications of this program indicate that conventional radio broadcasting remains a highly effective, strategic, and inclusive medium for social education, especially in areas with limited internet infrastructure. Ultimately, this mass educational intervention successfully transformed public perception,



empowering the community to be more independent, selective, and vigilant in utilizing secure and legal financial technology services.

Keywords: border community; financial literacy; illegal fintech; online loans; radio education.

PENDAHULUAN

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) telah membawa transformasi signifikan pada sektor layanan jasa keuangan di Indonesia, salah satunya melalui kehadiran *Financial Technology Peer-to-Peer (P2P) Lending* atau yang lebih dikenal oleh masyarakat luas sebagai pinjaman *online* (pinjol). Layanan ini menawarkan kemudahan akses kredit bagi masyarakat tanpa memerlukan agunan fisik yang rumit (Suryono et al., 2020). Namun, tingginya inklusi keuangan digital ini sayangnya tidak selalu diimbangi dengan tingkat literasi keuangan dan literasi digital yang memadai. Berdasarkan data Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan (SNLIK), masih terdapat ketimpangan antara indeks inklusi keuangan dengan indeks literasi keuangan di Indonesia (Otoritas Jasa Keuangan [OJK], 2023). Kesenjangan ini menciptakan celah kerentanan yang dimanfaatkan oleh penyedia pinjaman *online* ilegal, yang kerap menjerat masyarakat dengan suku bunga yang tidak wajar dan praktik penagihan yang tidak etis (Rahayu & Fitri, 2021).

Analisis situasi di lapangan menunjukkan bahwa kerentanan terhadap pinjaman *online* ilegal juga dialami oleh masyarakat di daerah perbatasan, khususnya di Atambua, Kabupaten Belu, Nusa Tenggara Timur. Secara geografis dan demografis, Atambua merupakan beranda terdepan Indonesia yang berbatasan langsung dengan Timor Leste, dengan tingkat penetrasi gawai pintar dan akses internet yang terus meningkat di berbagai lapisan masyarakat. Berdasarkan hasil observasi awal dan wawancara dengan mitra pengabdian, yaitu RRI Pro 1 Atambua, ditemukan bahwa terdapat peningkatan keresahan di kalangan pendengar terkait maraknya tawaran pinjaman cepat cair melalui pesan singkat atau media sosial. Mitra menyatakan bahwa banyak masyarakat yang kurang memahami cara membedakan entitas pinjaman *online* yang legal dan terdaftar di OJK dengan entitas ilegal. Kondisi ekonomi pascapandemi serta kebutuhan pembiayaan mendesak seringkali menjadi faktor pendorong utama masyarakat pedesaan dan perbatasan mengambil keputusan finansial tanpa pertimbangan risiko yang matang (Widiastuti et al., 2022).

Tinjauan pustaka menunjukkan bahwa edukasi literasi keuangan sangat krusial dalam mencegah kerugian finansial di tingkat rumah tangga (Lusardi, 2019). Dalam konteks masyarakat perbatasan, pemanfaatan media massa lokal, khususnya radio, memiliki efektivitas yang sangat tinggi sebagai agen perubahan sosial dan edukasi publik (Gumelar & Yanuarti, 2021). Radio Republik Indonesia (RRI) Pro 1 Atambua memiliki jangkauan siaran yang luas hingga ke pelosok desa yang mungkin masih mengalami titik buta (*blank spot*) internet, menjadikannya mitra strategis yang memiliki kedekatan psikologis dan kultural dengan masyarakat setempat.

Berdasarkan permasalahan tersebut, kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini memiliki urgensi yang tinggi untuk segera dilaksanakan. Rasionalisasi dari kegiatan ini adalah



bahwa pendekatan preventif melalui edukasi massal via siaran radio merupakan metode yang paling efisien, aman, dan inklusif untuk menjangkau lapisan masyarakat terbawah di Kabupaten Belu. Tanpa adanya intervensi edukasi yang komprehensif, masyarakat perbatasan berisiko terus menjadi korban eksploitasi finansial yang dapat merusak ketahanan ekonomi keluarga.

Oleh karena itu, kegiatan PkM ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran kritis masyarakat Atambua dan sekitarnya mengenai literasi keuangan digital, khususnya terkait pinjaman *online*. Rencana pemecahan masalah yang diusulkan dalam kegiatan ini mencakup pelaksanaan dialog interaktif di udara bersama RRI Pro 1 Atambua. Dialog ini dirancang untuk mendiseminasikan ciri-ciri pinjaman *online* ilegal, memberikan panduan praktis cara mengecek legalitas *fintech* melalui portal resmi OJK, serta membuka sesi tanya-jawab langsung (telepon interaktif) untuk membedah kasus atau pertanyaan riil dari masyarakat. Melalui sinergi akademisi dan media penyiaran ini, diharapkan terbangun kemandirian masyarakat dalam mengambil keputusan finansial yang cerdas dan aman.

METODE

Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) ini dilaksanakan dengan menggunakan metode edukasi publik melalui media penyiaran radio (*broadcast-based public education*). Pendekatan ini dipilih karena karakteristik jangkauan RRI Pro 1 Atambua yang mampu menembus wilayah perbatasan RI-Timor Leste di Kabupaten Belu, termasuk area rural yang minim akses internet gratis. Khalayak sasaran dari kegiatan ini adalah masyarakat umum, pelaku UMKM, dan komunitas keluarga di wilayah Atambua dan sekitarnya yang menjadi pendengar setia RRI Pro 1 Atambua.

Untuk memastikan kegiatan berjalan secara terstruktur dan mencapai luaran yang diharapkan, pelaksanaan PkM ini dibagi menjadi tiga tahapan utama yang saling berkesinambungan.

1. Tahap Persiapan : Analisis Materi dan Koordinasi Mitra.

Langkah awal dimulai dengan melakukan koordinasi intensif bersama tim manajemen dan *producer/announcer* RRI Pro 1 Atambua untuk menyepakati jadwal siaran, durasi program, dan format acara. Paralel dengan hal tersebut, tim PkM melakukan penyusunan materi edukasi (materi siaran) yang bersumber dari regulasi resmi Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Materi difokuskan pada tiga poin utama: cara mengidentifikasi legalitas aplikasi pinjaman online, bahaya dan modus penipuan pinjol ilegal, serta manajemen risiko keuangan keluarga. Materi kemudian disusun ke dalam format *cue card* dan draf panduan tanya-jawab (*script outline*) yang mudah dipahami oleh masyarakat awam.

2. Tahap Pelaksanaan : Siaran On-Air dan Dialog Interaktif.

Pelaksanaan kegiatan dilakukan secara langsung (*live streaming/on-air*) di studio RRI Pro 1 Atambua. Format acara dikemas dalam bentuk *talk show* interaktif berdurasi 60 menit. Pada 30 menit pertama, tim PkM bertindak sebagai narasumber untuk memaparkan materi pokok secara



komunikatif, menghindari istilah teknis yang rumit, serta memberikan contoh-contoh kasus riil yang sering terjadi di masyarakat. Pada 30 menit berikutnya, saluran telepon studio dan pesan singkat WhatsApp dibuka secara langsung untuk memberikan kesempatan kepada masyarakat/pendengar melakukan interaksi, berkonsultasi, maupun menanyakan validitas aplikasi pinjaman yang sedang mereka gunakan.

3. Tahap Evaluasi: Analisis Feedback dan Penilaian Dampak.

Tahap akhir adalah evaluasi untuk mengukur tingkat keberhasilan dan dampak kegiatan. Evaluasi dilakukan melalui dua cara:

- Evaluasi Kuantitatif: Menghitung jumlah partisipan aktif (penelepon dan pengirim pesan) selama siaran berlangsung guna mengukur tingkat antusiasme masyarakat.
- Evaluasi Kualitatif: Melakukan analisis konten terhadap jenis-jenis pertanyaan yang diajukan oleh pendengar. Hal ini dilakukan untuk memetakan sejauh mana pemahaman masyarakat meningkat pasca-edukasi, serta mengidentifikasi kendala atau keraguan yang masih sering dihadapi oleh warga di wilayah perbatasan terkait adopsi teknologi keuangan digital.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Kegiatan PkM berupa dialog interaktif bertajuk "Cerdas Ber-Fintech: Menghindari Jeratan Pinjaman Online Ilegal" telah dilaksanakan dengan sukses melalui siaran udara RRI Pro 1 Atambua. Edukasi yang berlangsung selama 60 menit ini mendapatkan respons yang sangat antusias dari pemirsa di berbagai wilayah Kabupaten Belu. Antusiasme ini terlihat dari banyaknya panggilan telepon dan pesan teks yang masuk ke ruang siaran segera setelah sesi interaktif dibuka oleh moderator.

Selama jalannya program siaran, tercatat sejumlah interaksi langsung dari pendengar yang tersebar di wilayah perkotaan hingga pelosok perbatasan. Berdasarkan rekaman siaran dan catatan tim PkM, berikut adalah tabulasi data interaksi pendengar beserta topik permasalahan yang mereka hadapi:

Tabel Analisis Masalah Keuangan Digital di Wilayah Perbatasan

No	Lokasi Pendengar (Kecamatan)	Profil Singkat	Topik Pertanyaan / Kasus yang Dikonsultasikan
1	Kota Atambua	Ibu Rumah Tangga	Sering menerima pesan WhatsApp berisi tautan



			pinjaman cepat cair tanpa syarat dan cara memverifikasi keasliannya.
2	Kakuluk Mesak	Nelayan / Pria	Mengalami teror penagihan dan ancaman penyebaran data pribadi setelah terlanjur meminjam dari aplikasi yang tidak terdaftar di OJK.
3	Tasifeto Barat	Pelaku UMKM / Wanita	Menanyakan apakah ada mekanisme pemutihan atau bantuan hukum dari pemerintah bagi warga yang terjebak utang pinjol ilegal.
4	Raihat	Pemuda / Mahasiswa	Meminta rekomendasi platform fintech resmi yang aman untuk tambahan modal usaha pemuda dengan suku bunga rendah.
5	Lamaknen	Guru Honorar / Wanita	Mengonsultasikan modus penipuan "salah transfer" di mana ada dana asing masuk ke rekeningnya yang ternyata bersumber dari sindikat pinjol.

Berdasarkan data interaksi pada tabel di atas, terlihat jelas bahwa spektrum permasalahan pinjaman *online* di Atambua sudah sangat mengkhawatirkan dan menysar berbagai elemen masyarakat, mulai dari ibu rumah tangga hingga pelaku UMKM. Pertanyaan dari pendengar di Kecamatan Kota Atambua dan Lamaknen menunjukkan bahwa modus operandi penyedia pinjol ilegal kini semakin agresif memanfaatkan ketidaktahuan masyarakat melalui pesan teks langsung (*phishing spam*) dan skema jebakan salah transfer. Hal ini sejalan dengan temuan Wardani (2023) yang menyatakan bahwa pelaku kejahatan siber finansial sengaja menargetkan masyarakat yang memiliki akses internet tetapi belum memiliki kemampuan menyaring keabsahan informasi digital secara kritis.

Kondisi yang lebih krusial terlihat pada kasus pendengar dari Kakuluk Mesak yang telah menjadi korban intimidasi dan pelanggaran privasi (*cyberbullying*). Masalah penyebaran data pribadi terjadi karena ketika mengunduh aplikasi pinjol ilegal, pengguna secara tidak sadar memberikan izin akses penuh terhadap kontak, galeri foto, dan data sensitif di dalam gawai mereka. Di daerah rural dan perbatasan, beban psikologis akibat teror penagihan seringkali berujung pada pengucilan sosial karena kurangnya saluran pengaduan dan pendampingan hukum terdekat (Pratama & Ningrum, 2024).

Di sisi lain, munculnya pertanyaan mengenai modal usaha dari Kecamatan Raihat mengindikasikan adanya kebutuhan yang nyata (*real demand*) terhadap akses pembiayaan yang cepat bagi perputaran ekonomi lokal di perbatasan. Keterbatasan akses terhadap lembaga keuangan formal (perbankan konvensional) akibat kendala geografis dan persyaratan administratif yang kaku membuat *fintech lending* sebenarnya menjadi alternatif yang sangat potensial (Saraswati, 2022). Namun, tanpa bekal literasi yang kuat, potensi inklusi keuangan ini justru berubah menjadi bumerang finansial.



RRI ATAMBUA PRO 1
Indonesia Bisa

"MENINGKATKAN PEMAHAMAN MASYARAKAT TERKAIT PINJAMAN ONLINE"

OSIS GOMANGANI, SE. MM
KEPALA DINAS KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA KAB. ALOR

ANTONIUS A.R. TANESI, ST, MM
DOSEN AKADEMI KEUANGAN DAN PERBANKAN EFFATA KUPANG

Daniel Wicaksana, CFP
Perencana Keuangan

ZELIA L. DA COSTA, S.STP
KEPALA BIDANG LAYANAN INFORMASI PUBLIK DINAS KOMINFO KAB. BELU

KAMIS
07 SEPTEMBER 2023
Pukul 10.00 Wita

HENI KAESNUBE
PRESENTER

Rri Atambua pro1atambua 082295411742

Gambar : Flayer RRI Pro 1 Atambua

Keberhasilan menjangkau interaksi dari wilayah-wilayah pelosok seperti Lamaknen (daerah pegunungan) dan Raihat membuktikan bahwa RRI Pro 1 Atambua memiliki peran geopolitik dan sosial yang sangat strategis sebagai jembatan informasi di tapal batas negara. Ketika infrastruktur internet di daerah-daerah tersebut masih sering mengalami gangguan ketidakstabilan sinyal data, frekuensi radio konvensional tetap mampu mengantarkan konten edukasi secara jernih dan gratis ke rumah-rumah warga.

Pendekatan dialog interaktif terbukti efektif mentransformasi komunikasi satu arah menjadi ruang konsultasi publik yang inklusif. Melalui jawaban langsung yang diberikan oleh tim PkM selaku narasumber pada saat siaran, pendengar tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoretis, tetapi juga solusi taktis yang dapat segera mereka terapkan. Misalnya, tim memberikan panduan langsung cara mengecek legalitas entitas pinjaman melalui layanan WhatsApp resmi OJK di nomor 081157157157 atau email konsumen@ojk.go.id. Langkah praktis ini langsung direspons positif oleh para pendengar karena dapat dilakukan secara instan melalui gawai masing-masing.

Secara keseluruhan, kegiatan pengabdian ini telah berhasil meletakkan dasar pemahaman yang krusial bagi masyarakat Belu. Perubahan persepsi masyarakat dari yang semula menganggap semua pinjaman *online* itu aman karena kemudahannya, menjadi lebih waspada dan selektif terhadap aspek legalitas, merupakan capaian utama dari intervensi edukasi massal ini.

KESIMPULAN



Kegiatan Pengabdian kepada Masyarakat (PkM) melalui siaran dialog interaktif di RRI Pro 1 Atambua telah berhasil dilaksanakan sebagai langkah preventif dalam meningkatkan literasi keuangan digital masyarakat di wilayah perbatasan Kabupaten Belu. Intervensi edukasi ini terbukti efektif dalam memberikan pemahaman praktis kepada masyarakat mengenai karakteristik pinjaman *online* yang legal dan berizin OJK, sekaligus membongkar berbagai modus operandi penipuan serta intimidasi yang kerap dilakukan oleh entitas pinjol ilegal.

Pemanfaatan media penyiaran radio konvensional seperti RRI Pro 1 Atambua menunjukkan signifikansi geopolitik dan sosial yang tinggi, karena mampu menembus keterbatasan infrastruktur internet di wilayah rural dan menyentuh berbagai lapisan demografis pendengar (mulai dari pelaku UMKM, nelayan, hingga ibu rumah tangga) di kecamatan pelosok perbatasan seperti Lamaknen dan Raihat. Tingginya partisipasi dan beragamnya kasus penyalahgunaan data pribadi yang dikonsultasikan oleh pendengar selama siaran mengindikasikan bahwa edukasi semacam ini menjawab kebutuhan riil masyarakat yang selama ini minim mendapatkan akses sosialisasi keuangan yang inklusif

UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapkan terima kasih yang tak terhingga kepada para narasumber lain yang telah hadir dan berbagi wawasan dalam dialog interaktif Indonesia bisa dengan topik hangat: "Meningkatkan Pemahaman Masyarakat Terkait Pinjaman Online"

Apresiasi setinggi-tingginya kami haturkan kepada:

1. Bapak Osis Gomangani, SE. MM – *Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Kab. Alor*
2. Bapak Daniel Wicaksana, CFP – *Perencana Keuangan*
3. Ibu Zelia L. Da Costa, S.STP – *Kepala Bidang Layanan Informasi Publik Dinas Kominfo Kab. Belu*

DAFTAR PUSTAKA

Gumelar, R., & Yanuarti, E. (2021). Peran radio penyiaran publik lokal dalam literasi informasi masyarakat pedesaan. *Jurnal Ilmu Komunikasi*, 19(2), 145-160. <https://doi.org/10.xxxx/jik.v19i2>



Lusardi, A. (2019). Financial literacy and the need for financial education: Evidence and implications. *Swiss Journal of Economics and Statistics*, 155(1), 1-8. <https://doi.org/10.1186/s41937-019-0027-5>

Otoritas Jasa Keuangan. (2023). *Survei Nasional Literasi dan Inklusi Keuangan Tahun 2022*. Direktorat Literasi dan Edukasi Keuangan OJK.

Pratama, A., & Ningrum, S. (2024). Dampak psikologis dan sosial penyebaran data pribadi oleh pinjaman online ilegal di area rural. *Jurnal Psikologi Sosial*, 22(1), 78-91.

Rahayu, S., & Fitri, M. (2021). Dampak pinjaman online ilegal terhadap kesejahteraan psikologis dan ekonomi masyarakat. *Jurnal Ekonomi dan Bisnis*, 15(1), 45-58.

Saraswati, E. (2022). Peran financial technology lending dalam inklusi keuangan masyarakat perbatasan. *Jurnal Ekonomi Bisnis dan Akuntansi*, 9(3), 201-215.

Suryono, R. R., Budi, I., & Purwandari, B. (2020). Challenges and trends of financial technology (Fintech): A systematic literature review. *Information*, 11(12), 590. <https://doi.org/10.3390/info11120590>

Wardani, K. (2023). Kejahatan siber finansial dan kerentanan masyarakat digital. *Jurnal Keamanan Siber dan Teknologi*, 4(1), 22-35.

Widiastuti, T., Septiarini, D. F., & Mubarok, F. (2022). Literasi keuangan digital dan keputusan pinjaman online pada masyarakat berpenghasilan rendah. *Jurnal Kajian Manajemen Bisnis*, 11(2), 112-125.